



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1567, 2014

KEMENHAN. Pertahanan. Nirmiliter. Pedoman  
Strategis.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2014  
TENTANG

PEDOMAN STRATEGIS PERTAHANAN NIRMILITER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Doktrin Pertahanan Negara perlu ditetapkan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter;
- b. bahwa pedoman strategis pertahanan nirmiliter merupakan acuan dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 973);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN STRATEGIS PERTAHANAN NIRMILITER.

Pasal 1

Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2014

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## KATA PENGANTAR

Sistem pertahanan negara bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Keterpaduan dan keterarahan merujuk pada elemen kekuatan yang dibangun dalam sistem pertahanan semesta, yang memadukan kekuatan pertahanan militer dan kekuatan pertahanan nirmiliter.

Merujuk pada dasar Konstitusi, kekuatan pertahanan militer dibangun berdasarkan diktum usaha pertahanan negara dengan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, yang secara yuridis disusun komponen cadangan dan komponen pendukung. Sementara kekuatan pertahanan nirmiliter, merujuk pada Konstitusi dibangun berdasarkan diktum upaya pembelaan negara, yang secara konseptual kekuatannya diserahkan kepada Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dan didukung unsur lain kekuatan bangsa. Dalam kerangka pertahanan nirmiliter ini, Kementerian/LPNK di luar bidang pertahanan termasuk di dalamnya Pemda diharapkan memahami dan memiliki visi pertahanan negara, sehingga Kementerian/LPNK dan Pemda dapat mengakomodasi kebijakan pertahanan negara sebagai dasar untuk mengelola sektornya masing-masing.

Dalam hirarki Doktrin Pertahanan Negara, Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter berada di bawahnya, sehingga sejajar dengan Doktrin Pertahanan Militer (Doktrin TNI Tri Darma Eka Karma). Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter di samping berisi ajaran dan konsepsi pertahanan nirmiliter juga berisi kebijakan dan strategi, serta postur pertahanan negara di bidang nirmiliter. Melalui muatan yang lebih komprehensif diharapkan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter dapat lebih menggugah kesadaran implementatif pertahanan negara khususnya di bidang nirmiliter.

Dengan terbitnya Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter ini, segenap aparat penyelenggara pemerintahan RI maupun seluruh rakyat Indonesia hendaknya dapat menghayati dan mempedomani isinya sehingga menjadi pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam menjamin tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Saya selaku pimpinan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter. Tidak lupa saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua

pihak yang telah berperan serta dalam penyiapan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter. Saya yakin, peran serta tersebut merupakan dharma bhakti bagi Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada seluruh Bangsa Indonesia.

Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### **Latar Belakang**

Ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini nyata dan kompleks, berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kekuatan pertahanan pertahanan yang dipersiapkan memerlukan panduan bersifat strategis untuk menyatukan sumber daya dan sarana prasarana, yang merupakan turunan dari Doktrin Pertahanan Negara.

### **Hakikat dan Kedudukan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter**

Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter hakikatnya merupakan acuan penggunaan kekuatan dan kemampuan nirmiliter dari hasil pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuan nirmiliter berdasarkan perkiraan ancaman nonmiliter. Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter merupakan bagian dari sistem acuan dasar yang dipedomani segenap unsur kekuatan Pertahanan Nirmiliter, yang secara substantif merupakan bagian dari sistem operasional, dan bersifat strategis.

### **Hakikat Perjuangan Bangsa**

Perjuangan bangsa pada hakikatnya adalah segala daya upaya dan usaha bersifat semesta mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI.